

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
dengan
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI &
PENGEMBANGAN POTENSI WISATA DI KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 042/PKS/UNW/XI/2018

NOMOR : 415.4/1296/2018

Pada hari ini, Senin tanggal Dua belas bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (12-11-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Sugeng Maryanto. : Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Universitas Ngudi Waluyo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ngudi Waluyo yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 186, Ungaran, Kabupaten Semarang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
M.Kes.

2. Dra. Dewi Pramuningsih, M.Pd : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Semarang, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro, No.202, Ungaran, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dalam pengembangan, pendampingan teknis dan selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK :.....

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat dan setuju mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
DASAR PERJANJIAN
Pasal 1

Dasar Perjanjian Kerjasama ini mengacu pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Ngudi Waluyo Semarang Nomor 004/A/Y/NWU/IX/2016 Tentang Pengesahan Statuta Universitas Ngudi Waluyo
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembarang Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semaarang Tahun 2012 Nomor 8);
14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Universitas Ngudi Waluyo Nomor: 415.4/013/KJS/2018 dan nomor : 031/MOU/UNW/VIII/2018, mengenai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Semarang;
15. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Kepada Bupati/Walikota nomor: 420.1/021980 tentang Penguatan Pengayaan Melalui Kegiatan Wisata edukatif

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Kerjasama ini bertujuan saling memanfaatkan kemampuan dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Mengembangkan potensi wisata edukasi di wilayah kabupaten semarang.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- a. Pengembangan sumber daya manusia
- b. Penyelenggaraan promosi wisata bersama
- c. Peningkatan kualitas SDM Bidang Pariwisata.
- d. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- e. Praktek kuliah Lapangan (magang)
- f. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK

BAB IV
HAK PARA PIHAK
Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA berhak untuk :**
Mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KEDUA berupa data bagi kepentingan masyarakat yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini atas persetujuan dari PIHAK KEDUA;

(2) **PIHAK KEDUA berhak untuk:**

- a. Memberikan Persetujuan terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ruang lingkup perjanjian.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- c. Menerima pelaporan atas pelaksanaan kegiatan kerjasama dari PIHAK PERTAMA.

(3) **PARA PIHAK** berhak untuk menawarkan dan/atau mengusulkan program pelaksanaan teknis yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perjanjian kerjasama ini dengan memberikan tahapan-tahapan dan prioritas pelaksanaannya

BAB V
KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini;
- b. Meminta persetujuan kepada PIHAK KEDUA terhadap Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 perjanjian kerjasama ini;
- c. Membuat laporan atas hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada PIHAK KEDUA;

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

Memberikan fasilitas berupa data yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini;

(3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan data dan hak atas kekayaan intelektual yang mungkin akan timbul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari PARA PIHAK dan / atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

Apabila terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan tertuang dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur tersendiri secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat, serta untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Sugeng Maryanto. M.Kes.

PIHAK KEDUA,


Dra. Dewi Pramuningsih, M.Pd